



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 230A/TAHUN 1988**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG DAN CADANGAN PEMENANG
LELANG PROYEK BANTUAN PENUNJANGAN JALAN
KABUPATEN BERDASAR INPRES 6/1984 TAHUN
1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LA
MONGAN.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

- MENIMBANG** : 1. Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan proyek Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten - berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, perlu mendapat perhatian agar memperoleh hasil yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Bahwa sehubungan dengan huruf a konsideran ini dipandang perlu menetapkan pemenang dan cadangan pemenang lelang proyek Bantuan Penunjangan Kabupaten - Berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1975;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun - 1984.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil evaluasi Panitia Pelelangan Proyek Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk pemborong tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Pemenang dan Cadangan Pemenang Lelang Proyek Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

: Pemborong yang dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk dapat melaksanakan pekerjaan, lebih lanjut akan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA

: Apabila pemenang lelang setelah ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, karena suatu hal dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan menyatakan mengundurkan diri, maka pemenang cadangan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan persyaratan yang sama dengan pemenang pertama.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 7 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil da Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;


8. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 9. Sdr. Ketua/Anggota Panitia Pelelangan Proyek Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 10. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan - Proyek Inpres Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 12. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
 13. Sdr. Pemborong yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 230A TAHUN 1988
TANGGAL : 7 Juli 1988

DAFTAR : PENETAPAN PEMENANG DAN CADANGAN PEMENANG LELANG PROYEK INPRES BANTUAN
PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN BERDASAR INPRES 6/1984 TAHUN 1988/ 1989
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO.	NAMA PROYEK	PEMENANG LELANG		CADANGAN PEMENANG LELANG	
		NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)
1.	Resealing jalan jurusan Dradah - Bluluk.	CV. PUJI RAHAYU Jl. Andansari Gg. Pepaya 25 Lamongan	31.335.000,--	CV. NUSANTARA JAYA Jl. Kranggan II/53 Lamongan	31.352.000,--
2.	Resealing jalan jurusan Sambeng - Ngimbang.	CV. KRAMA JAYA Jl. Lamengrejo 115 Lamongan	31.241.000,--	CV. D A M A I Jl. Basuki Rahmad 39 Lamongan	31.305.000,--

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP.010052819.